



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : / Pdt. G/2011/PA. St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama

tersebut; Telah

membaca berkas

perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/ 2011 / PA.Stb. pada 23 Maret 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Nopember 2003 di

Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / 12/ XI/2003 tanggal 28

Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Selesai, setelah menikah Tergugat mengucapkan

Taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

(1)Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

(2)Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. / Pdt .G/2011/ PA.Stb .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama hampir 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Kuta Parit;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 23 September 2010 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sekarang Penggugat ketahui Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

C. Menetapkan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2011 PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat ;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikan dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Ketua Majelis sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / 12/ XI/2003 tanggal

28 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasikan bukti tertulis Penggugat kepada

Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I dan saksi II** kedua saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.  
**saksi**  
**I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2003, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjadi saksi pernikahan mereka dan saksi dengan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik bersama berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
7. Bahwa saksi tidak tau penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
8. Bahwa sejak pisah rumah 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
9. Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

## 2. saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama setahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat ada tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menemui Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/2011/PA/Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan:aksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal

26 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, mohon dikabulkan gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : /Pdt.G/2011/ PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Tergugat telah terbukti mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi I** telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggalkan saksi Penggugat bernama saksi II telah  
menerangkan bahwa

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam)  
bulan yang lalu dan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/20 11/ PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama **saksi I** dan **saksi II**, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 R. Bg. Pasal 172 R. Bg. dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak enam bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat keterangan saksi-saksi mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka (4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pelanggaran sumpah taklik talak angka (2);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka (4), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim harus menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak angka (4) ditandai dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan perceraian Pasal 116 huruf

g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat  
gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

150 R. Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun berdasarkan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu *khul'i* atas diri Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor 28/ TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. / Pdt. G/2011/PA/Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## Mengingat;

1. Pasal 127 Rv.;
2. Pasal 150 R.Bg. Pasal 171 R.Bg. Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi .
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* .
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) .
5. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) .
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 April 2011 *Mladi yah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1432 *Hijri yah*, oleh kami **Dra. Ms nah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Nusri Batubara S.Ag. SH** dan **Husni SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Ms nah SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. / Pdt . G/20 11/ PA. Stb .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi **Nusri Batubara S.Ag. SH** dan **Husni SH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu  
**Khairuddin SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua  
Majelis,  
dto

Dra. Misnah,  
SH.

Hakim Anggota Majelis,

Majelis, dto

Nusri Batubara, S. Ag. SH.  
SH

Hakim Anggota

dto

Husni,

Panitera

Pengganti

i, dto

Khairuddin,  
SH

Rincian Biaya  
Perkarai

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Rp. 35.000.-
3. Biaya panggilan Rp. 225.000.-
4. Hak redaksi Rp. 5.000.-
5. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 301.000.-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. /Pdt. G/ 2011/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)